



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN Bks

Pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXXXXX, Tempat tanggal lahir : Bekasi, 06 Oktober 1984, Agama Budha, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Mayor Oking No.46 RT.004 RW.001 Kel Margahayu, Kec Bekasi Timur, Bekasi Kota, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

XXXXXX, Tempat tanggal lahir : Semarang, 28 April 1983, Agama Budha, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Driver Gojek, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Mayor Oking No.46 RT.004 RW.001 Kel Margahayu, Kec Bekasi Timur, Bekasi Kota, domisili di Perumahan Duta Harapan Jalan Telaga Mas Blok H10 No.4 RT.03 RW.14 Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SORTA RIA NEVA, SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Pihak Kedua sanggup untuk berlaku jujur dan terbuka terhadap Pihak Pertama tentang masalah keuangan dan apapun dalam rumah tangga;
2. Pihak Pertama dan Kedua berjanji akan saling menghargai satu sama lain;
3. Pihak Pertama berjanji tidak akan mengatakan atau bersikap kepada anaknya bahwa Pihak Kedua bukan Ayah Kandung atau Ayah Sambung;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian No.128/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, BESLIN SIHOMBING, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, ABDUL ROFIK, SH.,MH, dan RANTO INDRA KARTA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 8 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LELY SUCIATI, SH., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, SH.,MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.,MH.

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LELY SUCIATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian No.128/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)